

## INOVASI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI

Dekki Umamur Ra'isa<sup>a</sup> dan Abd. Rohman<sup>b</sup>

<sup>ab</sup>Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi

e-mail : a deckyvanmaduro@gmail.com, b rohmanch93@yahoo.com

### Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya produktivitas perekonomian dan aktivitas pembangunan daerah di Indonesia. Pemerintah memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 2,3% karena Covid-19. Bahkan, dalam skenario terburuk ekonomi Indonesia dapat minus hingga 0,4%. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun drastis. Penurunan PAD ini memang tidak bisa dihindari karena imbas pembatasan aktivitas masyarakat demi mencegah penularan Covid-19 lebih besar. Kajian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Inovasi Daerah bisa menjadi salah satu cara meningkatkan PAD dan sebagai salah satu cara percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan. Inovasi daerah sangat penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan keringanan pembayaran pajak (*Tax Relief*) dan memberikan insentif pajak (*Tax Incentive*). Inovasi daerah akan menumbuhkan daya saing daerah sehingga memiliki daya tahan ekonomi. Daerah yang memiliki daya saing tinggi berpeluang untuk mendapatkan sumber PAD yang lebih dan mencukupi. Melalui berbagai inovasi, daerah bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Inovasi akan melesatkan berbagai macam potensi ekonomi yang dimiliki daerah, sehingga bisa memberikan nilai ketangguhan ekonomi daerah dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Inovasi Daerah, PAD, Pemulihan Ekonomi, *Tax Relief*, *Tax Incentive*

## REGIONAL INNOVATION AS A SOURCE OF INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) AND ACCELERATING ECONOMIC RECOVERY

### Abstract

*The Covid-19 pandemic has decreased economic productivity and regional development activities in Indonesia. The government estimates that Indonesia's economic growth projection is around 2.3% due to Covid-19. In fact, in the worst case scenario Indonesian economy could be minus up to 0.4%. The Covid-19 pandemic has decreased Regional Original Income (PAD) dramatically. This decrease of PAD cannot be avoided because of the impact of restrictions on community activities in order to prevent greater Covid-19 transmission. This study aims to prove the Regional Innovation can be a way to increase PAD and as a way to accelerate economic recovery after the Covid-19 pandemic. Innovation is a key increasing economic growth, regional competitiveness, and increasing welfare. Regional innovation is very important because it can affect regional economic growth. One thing that can be done is providing tax relief and tax incentives. Regional innovation will foster regional competitiveness so that it has economic resilience. Regions with high competitiveness have the opportunity to obtain more and sufficient PAD resources. Regions can accelerate economic recovery by various innovations. Innovation will boost the various kinds of economic potential that the regions have, so that they can provide a value for the resilience of the regional economy and society.*

**Keywords:** *Regional Innovation, PAD, Economic Recovery, Tax Relief, Tax Incentive*

## A. PENDAHULUAN

Covid-19 secara global telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada bulan Maret 2020. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat penyebaran dan keparahan dari virus ini. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran Covid-19 sendiri bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Hal ini menyebabkan penyebaran Covid-19 menjadi perhatian utama dari berbagai negara. Jumlah kasus Covid-19 secara berdasarkan laman Worldometer per tanggal 10 Oktober 2020 mencapai 37,478,315 jiwa dengan angka kematian mencapai 1,077,630 jiwa dan telah mewabah di 216 negara di dunia.

*World Bank* dalam laporan Prospek Ekonomi Global terbarunya menyatakan bahwa krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini lebih parah dari krisis ekonomi yang pernah terjadi sebelumnya. Dunia telah mengalami beberapa kali krisis ekonomi sejak tahun 1870 ([www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com)). *World Bank* memprediksi bahwa dunia mengalami kontraksi ekonomi, yaitu sebesar minus 5,2 persen tahun 2020. Dalam *Outlook Ekonomi Juni 2020, Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memproyeksikan perekonomian-dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) - global turun sebesar 6%, dan bahkan mencapai angka negatif 7,6% dengan perkiraan gelombang pandemi kedua terjadi pada akhir 2020.

Sedangkan IMF dalam laporan *Outlook Ekonomi Juni 2020* memproyeksikan penurunan PDB global sebesar 4,9 persen pada 2020. Penurunan ekonomi ini dinilai berbahaya karena menciptakan pengangguran global yang besar, dan akan menurunkan daya beli sehingga dapat berakibat pada kemiskinan dan kelaparan (Firmansyah, 2020). Bank Dunia, memprediksi angka kemiskinan di seluruh dunia akan mencapai lebih dari 100 juta orang pada akhir tahun ini. Sedangankan untuk bidang ketenagakerjaan, *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan sebanyak 61,2 persen tenaga kerja di seluruh dunia akan terdampak akibat adanya pandemik Covid-19.

Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia

yang diakibatkan pandemi Covid-19 (Modjo, 2020). Berbagai badan ekonomi internasional seperti Bank Dunia memperkirakan pandemi ini akan mengikis pertumbuhan ekonomi nasional hingga hanya berada pada kisaran -3,5% sampai dengan 2,1% pada 2020. Senada dengan Bank Dunia, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5% pada 2020.

Hal ini jelas merupakan sebuah koreksi tajam dari tingkat pertumbuhan sebesar 5,02% yang tercatat pada 2019. Demikian pula Sementara dari sisi sosial ekonomi, beberapa lembaga memperkirakan akan terjadi tambahan antara 1,16 juta (+0.44%) hingga 9,6 juta (+3.6%) penduduk miskin pada 2020, yang tergantung pada derajat kerusakan ekonomi yang akan terjadi. Begitu juga, jumlah penganggur diperkirakan akan bertambah sebesar 2,91 juta (2.17% angkatan kerja) hingga 5,23 juta (3.79% angkatan kerja) pada 2020 (Modjo, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,97 persen di kuartal I-2020 dan terendah sejak 2001 lalu. Merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan masih akan terus berlangsung sebagai dampak Covid-19 pada kuartal II-2020 atau selama periode April-Juni tahun ini.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Walau *economic shock* yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 berangsur mereda seiring stabilnya pasar keuangan domestik dan menggeliatnya beberapa sektor perekonomian. Akan tetapi mengingat sifatnya yang memukul baik sisi penawaran mau pun permintaan dari perekonomian, upaya pemulihan masih memerlukan lebih banyak waktu.

Di Indonesia sendiri, per tanggal 11 Oktober 2020 total kasus virus covid 19 sejumlah 311,176 orang Terkonfirmasi, 63,365 orang Kasus Aktif (20.4% dari Terkonfirmasi), 236,437 orang Sembuh (76.0% dari Terkonfirmasi), dan 11,374 orang Meninggal dunia (3.7% dari Terkonfirmasi) (Covid.go.id, 2020).

Dalam menghadapi Covid-19, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan prudent untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Beberapa ahli mengkhawatirkan, dampak ekonomi yang

ditimbulkan oleh Covid-19 bisa lebih besar dari dampak kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan (djkn.kemenkeu.go.id, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penyebaran virus corona akan semakin memberatkan perekonomian, dalam kondisi terburuk, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 2,3% karena virus Corona. Namun, skenario terburuknya ekonomi RI dapat minus hingga 0,4% (cnnindonesia.com, 2020).

Mengacu pada Negara berkembang, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif dibidang fiskal. Pada saat ekonomi dirasakan berjalan terlalu lambat dari yang seharusnya yang ditandai dengan rendahnya pertumbuhan dan tingginya tingkat pengangguran, maka dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat diharapkan dapat mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat dan pengangguran dapat ditekan (Ada Tua, 2019).

Dikutip dari Tirto.id (2020), Pandemi Corona atau COVID-19, usai memukul penerimaan pemerintah pusat, COVID-19 juga menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) turun drastis. Penurunan PAD ini memang tidak bisa dihindari karena imbas pembatasan aktivitas masyarakat demi mencegah penularan COVID-19 lebih besar. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti Dikutip dari Tirto.id (2020), mengatakan bahwa secara keseluruhan 530 daerah Indonesia mengalami penurunan pendapatan hingga 15,81 persen. Berdasarkan revisi APBN dalam Perpres 54/2020, pendapatan daerah turun Rp195,82 triliun dari Rp1.238,51 triliun menjadi hanya Rp1.042,69 triliun. Di antara penurunan itu, PAD adalah yang paling tertekan. Diperkirakan PAD nasional turun 27,73 persen. Penurunan PAD di Pulau Jawa saja akan mencapai 32,04 persen. Berdasarkan perhitungannya, PAD nasional akan turun Rp114,53 triliun dari Rp328,40 triliun menjadi Rp213,87 triliun.

Kajian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Inovasi Daerah bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai salah satu cara

percepatan pemulihan ekonomi Daerah saat era New Normal atau paska pandemi Covid-19.

## B. PEMBAHASAN

### Respon Penurun PAD lakukan Inovasi

Hingga saat ini, beberapa daerah masih menggantungkan pendapatan darahnya dari penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Semakin sulitnya keuangan negara saat Pandemi Covid-19 tentu saja juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pemerintah daerah. Tentu saja kondisi tersebut juga akan mengganggu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melihat kondisi tersebut, setiap daerah dituntut harus mampu untuk membiayai dirinya sendiri melalui berbagai macam potensi sumber keuangan yang dimilikinya.

Inovasi pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas meminta kepada daerah untuk bertanggung jawab terhadap pendapatan dan pengeluaran daerahnya. Peraturan lain yang ikut mempengaruhi aspek keuangan daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kedua sumber dana ini merupakan komponen utama dari pendapatan asli daerah. Wewenang untuk mengurus anggaran telah didapatkan melalui desentralisasi fiskal dimana dalam desentralisasi fiskal, daerah juga memiliki kewenangan untuk menentukan pajak daerah dan retribusi daerah sendiri.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Kondisi ini memudahkan bagi daerah meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan

terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu, PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Adapun PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

#### **Inovasi daerah sebagai percepatan pemulihan ekonomi daerah**

Inovasi daerah juga bisa menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi daerah saat terjadinya atau paska Pandemi Covid-19. Produktivitas masyarakat selama pandemi menjadi tumpuan dalam pemulihan ekonomi. Berbagai daerah dituntut untuk melakukan inovasi dalam rangka menjaga, menggerakkan, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Melalui inovasi, daerah bisa melakukan langkah-langkah strategis dalam memulihkan ekonomi daerah seperti mencegah terjadinya penurunan pajak daerah. Daerah bisa memberikan keringanan pembayaran pajak (*Tax Relief*) berupa diskon pembayaran pajak usaha hotel, restoran, hiburan dan parkir. Daerah juga bisa memberikan insentif pajak (*Tax Incentive*) berupa pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Selain itu, tanpa harus melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagai salah satu cara pengendalian Covid-19, pemerintah daerah bisa melakukan relaksasi pajak terhadap unit-unit ekonomi strategis daerah.

Inovasi menjadi kunci keberhasilan daerah mampu terlepas dari berbagai rintangan dan keterbatasan. Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, sejumlah kepala daerah terbukti berani membuat terobosan strategis demi bisa segera bangkit untuk menyejahterakan warganya. Dengan modal inovasi, maka kelemahan-kelemahan yang dihadapi daerah menjadi lebih mudah terpetakan dan terurai. Kepala daerah

juga mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan kolaborasi berbagai pihak. Melalui pelibatan banyak kalangan tersebut, maka partisipasi publik terhadap program-program pembangunan di daerah kian kuat.

Dalam penanganan Covid-19 pemerintah daerah didorong untuk mampu berinovasi dengan memanfaatkan potensi unggulan wilayahnya. Terobosan-terobosan tersebut hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah.

#### **Pentingnya Inovasi**

Mengapa inovasi daerah penting?. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan. *Pertama*, posisi Indonesia dalam masalah Inovasi yang masih kurang menggembirakan. Berdasarkan beberapa laporan lembaga pengindex inovasi dunia, secara keseluruhan peringkat inovasi Indonesia masih rendah. Dalam laporan GII misalnya, Indonesia berada pada peringkat 85 dari 126 Negara. Bahkan, masih berada dibawah beberapa negara ASEAN lainnya.

Peringkat daya saing indonesia secara global berada pada peringkat 45, dimana indikator paling rendah adalah inovasi dan adopsi teknologi dengan nilai 37,7 masih dan dibawah rata-rata asia timur dan pasifik. Dari peringkat tersebut, kita bisa melihat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dan permasalahan yang memerlukan terobosan-terobosan inovatif. Salah satunya adalah tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain masalah pelayanan, rendahnya kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap birokrasi juga memerlukan kebijakan-kebijakan yang inovatif, sehingga kepercayaan publik dan dunia usaha kembali.

Dalam *Score Ranking Ease Of Doing Business* (EODB) 2019 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara. Pemeringkatan *EODB* didasarkan pada kemudahan berusaha sebuah negara. Dari peringkat tersebut menunjukkan bahwa peringkat kemudahan berusaha indonesia ini

kalah dari Vietnam di posisi 69, Brunei Darussalam (55), Thailand (27), Malaysia (15), dan Singapura (2). Padahal pada periode 2015-2018, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia sudah menanjak 42 peringkat dari posisi 114 ke 72.

Di sisi lain, berdasarkan laporan Global Competitiveness Index (CGI) 2019, Indonesia turun 5 peringkat ke posisi 50 dari 141 Negara. Indonesia masih berada dibawah Malaysia di posisi 27 dan Thailand di posisi 40, serta Singapura di posisi 1. Sedangkan Vietnam yang juga merupakan anggota ASEAN naik 10 peringkat ke posisi 60. Kenaikan tersebut merupakan sebuah lompatan besar yang dilakukan Vietnam melalui perbaikan layanan investasi. Sedangkan dalam Global Innovation Index (GII) 2019, Indonesia berada di peringkat 85, sama dengan tahun 2018. Berada di peringkat 12 untuk kawasan benua Asia dan berada di peringkat 7 dari 10 Negara-Negara anggota ASEAN. Indonesia berada dibawah Singapura (8), Malaysia (35), Vietnam (42), Thailand (43), Philipina (54), dan Brunei (71).

*Kedua*, resesi ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 harus direspon dengan cepat dan cerdas oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus menjaga Pendapatan Asli Daerahnya tetap stabil. Selain itu inovasi pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah selama era *New Normal*. Pembangunan daerah tetap harus berjalan seperti pada saat normal, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan nasional perlu ditopang oleh aktivitas pemerintahan daerah. Aktivitas pemerintahan yang stabil akan memberikan jaminan dan membantu proses pemulihan ekonomi nasional.

#### **Apa itu Inovasi daerah**

Peran inovasi daerah sangat penting selama/pasca pandemi Covid-19, khususnya bagaimana segala jenis pelayanan publik, tata kelola pemerintahan serta pembangunan di daerah dapat mengakomodir protokol-protokol kesehatan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB 21 Pasal 386 disebutkan bahwa Inovasi Daerah adalah Peningkatan pelayanan publik, Pemberdayaan

dan peran serta masyarakat serta Peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah Adalah Segala Bentuk Pembaharuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bertujuan Meningkatkan Kinerja Pemda.

Ada beberapa inovasi yang bisa dilakukan daerah seperti Inovasi tata Kelola pemerintahan daerah, Inovasi pelayanan publik, dan Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah bisa membuat berbagai macam kreativitas inovasi berdasarkan potensi daerah yang dimilikinya, nilai lokalitas daerah, dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan prinsip Peningkatan efisiensi, Perbaikan efektivitas, Perbaikan kualitas pelayanan, Tidak menimbulkan konflik kepentingan, Berorientasi pada kepentingan umum, Dilakukan secara terbuka, Memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi akan disebut sebagai inovasi daerah apabila memenuhi sejumlah kriteria seperti mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan dapat direplikasi oleh daerah lain.

#### **C. PENUTUP DAN REKOMENDASI**

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu alat dalam mempercepat peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi daerah sangat penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Inovasi daerah akan menumbuhkan daya saing daerah sehingga memiliki daya tahan ekonomi. Daerah yang memiliki daya saing tinggi berpeluang untuk mendapatkan sumber PAD yang lebih dan mencukupi.

Melalui berbagai inovasi, daerah bisa melakukan berbagai cara untuk mempercepat

pemulihan ekonomi daerah. Inovasi akan melesatkan berbagai macam potensi ekonomi yang dimiliki daerah, sehingga bisa memberikan nilai ketangguhan ekonomi daerah dan masyarakat.

Dalam upaya pemulihan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah bisa melakukan langkah strategis dengan memberikan keringanan pembayaran pajak (*Tax Relief*) berupa diskon pembayaran pajak usaha hotel, restoran, hiburan dan parkir. Selain itu, pemerintah Daerah bisa memberikan insentif pajak (*Tax Incentive*) berupa pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### REFERENSI

- Berjuang Bersama Untuk Mengawal Pemulihan Ekonomi. (2020). Retrieved 7 October 2020, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-berita/20973/BERJUANG-BERSAMA-UNTUK-MENGAWAL-PEMULIHAN-EKONOMI.html>
- Coronavirus Update (Live): 37,478,315 Cases and 1,077,630 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic - Worldometer. (2020). Retrieved 11 October 2020, from <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- COVID-19, S. (2020). Peta Sebaran | Satgas Penanganan COVID-19. Retrieved 11 October 2020, from <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Firmansyah. (2020). Pemulihan Ekonomi Daerah Dalam Pandemi Covid-19: Membangkitkan UMKM. Retrieved 5 October 2020, from <https://www.goriau.com/berita/baca/pemulihan-ekonomi-daerah-dalam-pandemi-covid19-membangkitkan-umkm.html>
- Index, G. G. I. (2020). Global Innovation Index (GII) 2019, 2019.
- Indonesia, C. (2020). Sri Mulyani: Skenario Terburuk Ekonomi RI Minus 0,4 Persen. Retrieved 7 October 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200401104553-532-489008/sri-mulyani-skenario-terburuk-ekonomi-ri-minus-04-persen>
- Jufra, A. A. (2020). Studi Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (Covid-19) Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 9(2), 116-131.
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103-116.
- Pardamean, A. T. (2013). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, 2(3).
- Score-Ranking. (2020). Retrieved 11 October 2020, from <https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score>
- Thomas, V. (2020). PAD Menyusut Akibat COVID-19, Bagaimana Pemda Menyiasatinya? - Tirto.ID. Retrieved 7 October 2020, from <https://tirto.id/pad-menyusut-akibat-covid-19-bagaimana-pemda-menyiasatinya-fQD2>
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah